

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Petani Tambak (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo)” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada Petani Tambak di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Petani Tambak di Koperasi Al-Mubarak di Candi Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik *field reserch* yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui penelitian yang terjadi di lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan ketentuan tentang pembiayaan *Musyarakah* pada petani tambak di KSU Al- Mubarak, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem yang dijalankan oleh KSU Al- Mubarak masih terdapat hal- hal yang tidak sesuai dengan konsep *Musyarakah* secara umum. Diantaranya, Sistem waktu pembayaran Bagi Hasil yang diangsur pihak *Musyarik* yang dalam kurun waktu setelah akad perjanjian berakhir yakni setelah pembayaran modal telah dilunasi oleh *Musyarik*. Pemberian modal usaha yang hanya 10% dari jumlah yang diinginkan oleh *Musyarik*. Dan juga akibat yang ditimbulkan jika terjadi kerugian yang di derita oleh *Musyarik* setelah akad perjanjian berakhir, karena pelunasan telah dilakukan sebelum adanya panen. Selain itu bahwa, menurut analisis hukum Islam, sistem *Musyarakah* yang dijalankan oleh KSU Al-Mubarak hukumnya *fasid*, dikarenakan berakhirnya waktu perjanjian yang ditentukan KSU kepada *Musyarik* dalam keadaan hasil usahanya belum diketahui. Dan juga terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah setelah jangka waktu perjanjian habis, baik itu kerugian sepenuhnya atau kerugian dalam hal keuntungan tidak sebesar yang telah ditentukan di awal akad, maka kerugian tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh nasabah dan KSU tidak akan turut campur di dalamnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa sebelum melaksanakan proses *Musyarakah*, pihak KSU Al-Mubarak memilih konsep *Musyarakah* apa dan bagaimana yang akan dijalankan. Diharap pihak KSU Al-Mubarak mengatur ulang draf akad *Musyarakah* yang telah ada. Terkait dengan adanya waktu pelunasan modal dan waktu untuk mengangsur Hasil Usaha. Harus ada mekanisme kontrol usaha dari pihak KSU Al-Mubarak kepada pihak yang ber*musyarakah*.